

EVALUASI KEBIJAKAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PILKADES SERENTAK DESA MAMBANG KABUPATEN MUSI RAWAS

Winda¹, Anton Mardoni², Wendi Aji Saputra³

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Musi Rawas

²Program Studi Administrasi Publik, Universitas Musi Rawas

³Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Musi Rawas

Email: windas8080@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this study is to analyze and describe the evaluation of voters list (DPT) selection policy of village head selection in Mambang village of 2023. Focus of this reseach are effectiveness, efficiency, responsiveness and accuracy principle. This is descriptive qualitative study by using primary and secondary data. The result of this study shows that the evaluation of voters list (DPT) selection policy of village head selection in Mambang village of 2023 has been effective in accordance to regent regulation of Musirawas number 4 of 2022 by using supervision ease. The responsiveness of community reaches 85 percent and the accuray of the election is held ontime.

Keywords: *Evaluation, Policy, Voters list.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan evaluasi kebijakan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pilkades serentak di Desa Mambang tahun 2023. Manfaat penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat dan menambah referensi bacaan atau masukan bagi peneliti dalam evaluasi kebijakan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Fokus penelitian ini berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Agus Subianto (2020, h. 8-9) yaitu: Efektivitas, Efisiensi, Responsivitas dan Ketepatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan penetapan Daftar Pemilih Tetap pilkades serentak Desa Mambang sudah efektif kebijakan penetapan daftar pemilih sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Musi Rawas nomor 4 tahun 2022. Strategi yang di gunakan pada saat pemilihan dengan membuat TPS secara berdekatan sangat memudahkan pengawasan dan pelaksanaan pemilihan berjalan dengan lancar. Responsivitas masyarakat sudah baik 85% partisipasi masyarakat yang ikut serta dalam pemilihan. Ketepatan waktu pelaksanaan berjalan dengan waktu yang ditetapkan.

Kata kunci: Evaluasi, Kebijakan, Daftar Pemilih Tetap

PENDAHULUAN

Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang selama ini dikenal sebagai prinsip kedaulatan rakyat. Undang-undang yang akan dilaksanakan dan dipenuhi harus mencerminkan kehendak masyarakat sehingga mencerminkan partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan negara. Hal ini ditunjukkan dengan berakhirnya sistem sentralisasi dan beralihnya sistem pemerintahan ke arah desentralisasi yang memberikan kebebasan kepada daerah untuk menjalankan otonomi daerah secara luas dan bertanggung jawab.

Pengelolaan desa merupakan suatu kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh kepala desa. Pengelolaan desa merupakan suatu usaha untuk mengembangkan potensi yang terdapat di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berupa hak otonomi desa sesuai dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Menentukan seorang pemimpin di desa sebagai kepala desa maka dilakukanlah pemilihan kepala desa secara langsung seperti yang di amanatkan dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, kemudian diperjelas dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang perubahan Pemendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pilkades. Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017, bahwa pemilihan kepala desa adalah sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bisa memimpin desa untuk beberapa tahun kedepan sebagai kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, azas ini di peruntukkan kepada pemilih dan panitia yang terlibat dalam pemilihan.

Pada pemilihan Kepala Desa di Desa Mambang terdapat 3 orang yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa yaitu Muharam yang menjabat sebagai kepala desa sebelumnya mencalonkan diri kembali, Karmila sebagai perempuan pertama yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa di desa Mambang dan Maha Putra yang mencalonkan sebagai kepala desa untuk ke dua kalinya setelah kekalahan pada pemilihan sebelumnya. Pada pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada 8 Maret 2023 dimenangkan oleh Mahaputra dengan suara terbanyak yang berjumlah 1.016 suara. Pada proses pemutakhiran data pemilih permasalahan yang terjadi diantaranya masih banyak ditemukan pemilih yang memenuhi syarat tetapi tercecer tidak terdaftar sebagai data pemilih, pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi terdaftar seterbagai data pemilih, pemilih yang tidak jelas keberadaannya alias pemilih siluman, pemilih yang sudah meninggal masih tercatat sebagai data pemilih, pemilih tercatat ganda, data kependudukan pemilih yang tidak lengkap.

Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Musi Rawas (Mura) pada pernyataanya pada februari 2023 menyatakan bahwa ada indikasih pemilih bodong di pemilihan

kepala desa (Pilkades) Mambang Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas (Mura). Pasalnya 170 orang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP El) dan Kartu Keluarga (KK), bahkan ada yang menetap kurang dari 6 bulan. Tapi didata oleh pantarlih masuk dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) dan ini tidak sesuai dengan Perbup Nomor 4 tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Fenomena yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Desa Mambang dalam penetapan daftar pemilih tetap (DPT) berdasarkan observasi awal bersama Kepala Desa Mambang yang dilakukan yaitu Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) berjumlah 2282 suara yang berdasarkan KTP berdomisili di Desa Mambang. Pada keputusan terakhir jumlah DPT di Desa Mambang berjumlah 2112 suara.

Tabel I Laporan Hasil Perolehan Suara Pilkades Tahun 2023

No	Nama	TPS I	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	Jumlah
1	Maha Putra	237	212	100	206	261	1016
2	Muharam	176	105	19	158	47	505
3	Karmila	31	34	11	41	148	265
Total Suara 1.785							

Sumber: Kepala Desa Mambang (Data diolah,2024)

Dari tabel I diatas dapat diketahui bahwa jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala Desa Mambang pada tahun 2023 masih belum maksimal dalam partisipasi masyarakatnya yang belum sepenuhnya menggunakan hak pilihnya. Diketahui jumlah pemilih pada pemilihan kepala Desa Mambang berjumlah 2112 pemilih dan yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 1.785 suara terdapat juga 319 suara yang memilih golput. Golput disebabkan adanya halangan dari pemilih untuk datang ke TPS karena berada di luar desa serta sikap apatis dari masyarakat yang menganggap pemilihan ini tidaklah begitu berpengaruh akan kehidupan mereka.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapat dari Idrus L (2019) menjelaskan “Istilah evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, objek dan yang lainnya) berdasarkan kriteria tertentu berdasarkan penilaian”.

Adapun menurut Aswar Annas (2017, h. 3) menjelaskan “Evaluasi merupakan proses dalam mengukur kinerja pelaku organisasi pemerintahan apakah sebuah kebijakan yang diimplementasikan telah memberikan kontribusi positif kepada masyarakatnya dapat dilakukan dengan menilik keefektifan kebijakan tersebut”.

Menurut Andi Cudai Nur & Muhammad Guntur (2019, h. 6) menjelaskan “Kebijakan melibatkan perilaku seperti halnya maksud-maksud, bisa berupa tindakan dan bukan tindakan. Kebijakan mempunyai outcomes di masa mendatang. Kebijakan juga menunjuk serangkaian kegiatan yang timbul dari metode dan melibatkan hubungan organisasional serta peran para pembuat kebijakan”.

Evaluasi kebijakan menurut Agus Subianto (2020, h. 8-9) merupakan “Evaluasi mempunyai arti yang saling terkait, yang masing-masing mengacu pada penerapan berbagai skala nilai terdapat hasil kebijakan dan program. Secara umum pengertian evaluasi diartikan sebagai penafsiran, pemberian angka (umpan balik) dan penilaian, suatu pengertian yang menunjukkan adanya upaya menganalisis hasil suatu kebijakan. Dalam arti tertentu evaluasi adalah tentang memperoleh informasi tentang nilai atau manfaat dari hasil kebijakan. Jika hasil kebijakan benar-benar mengandung nilai, hal ini karena kebijakan memajukan tujuan atau sasaran”.

Definisi daftar pemilih tetap (DPT) menurut Wijaya (2022) adalah “Keterangan tentang warga negara Indonesia yang telah memiliki hak dalam memilih. Daftar pemilih tetap (DPT) diterbitkan berdasarkan hasil perekaman KTP-el yang telah didaftarkan yang kemudian diberikan akses untuk melakukan pemilihan di tempat pemungutan suara (TPS) domisili”.

Pengertian Daftar Pemilih Tetap juga di jelaskan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas No 11 tahun 2016 Pasal 1 Ayat 28 tentang pemilihan kepala desa yang berbunyi “Daftar pemilih tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.”

Dalam menyelenggarakan pemilihan kepala desa pemerintah kabupaten sebagai penyelenggara pemilihan kepala desa harus memiliki pemahaman yang baik tentang proses demokrasi ditingkat desa. Sebagaimana diisyaratkan oleh undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 31.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Utamanya menggunakan metode deskriptif, yang bisa dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam upaya pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, menuliskan objek penelitian, subjek penelitian, seseorang, lembaga, masyarakat, nilai-nilai dan lain-lain) pada fakta-fakta yang ada. Creswell, J (2023, h. 15) menjelaskan bahwa, *“Descriptive Method in qualitative research is an approach to analysis where the researcher stays close to the data, uses limited frameworks and interpretation for explaining the data, and*

catalogues the information into themes.” Adapun jenis sumber data dalam penelitian ini adalah data primer melalui observasi, wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data model Miles dan Huberman (Sugiyono 2022, h. 133) yang menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pemilihan Kepala Desa Mambang penetapan hak memilih sebagai hak asasi warga negara dilaksanakan melalui berbagai pendekatan yang tujuan utamanya adalah untuk mengungkap betapa pentingnya pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2022 tentang pemilihan Kepala Desa dijelaskan mengenai Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Dimulai dari persiapan pemilihan Kepala Desa hingga pencalonan Kepala Desa. Efektivitas pada pemilihan Kepala Desa Mambang menekankan pada hasil yang dicapai dengan menunjukkan sejauh mana kebijakan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pada pemilihan kepala desa dapat tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Desa Mambang terpilih Berikut penjelasannya:

“Ada DP4 yang dikeluarkan dari disdukcapil Kabupaten Musi Rawas pada dasarnya sesuai dengan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4), akan tetapi saat petugas pencatat pemilih yang dilakukan oleh kepala dusun 1 sampai 6 saat penerbitan daftar pemilih sementara terdapat hampir 170 orang yang bukan warga yang memiliki KTP dan KK yang berdomisili di Desa Mambang tetapi terdaftar menjadi pemilih pada pemilihan kepala Desa Mambang pada 8 maret 2023 sudah berumur 17 tahun.”

Hasil wawancara diperkuat oleh Badan Permusyawaratan Desa yang bertugas menyatakan bahwa:

“Dilihat dari hasil musyawarah bersama yang diikutsertakan calon kepala desa, serta panitia penyelenggara pemilihan kepala desa lainnya terdapat ketidaksesuaian antara data yang dikeluarkan oleh pantarlih dengan data yang ada di desa. Dimana terdapat lonjakan yang cukup signifikan dari data yang dikeluarkan sebelumnya.”

Anggota pantarlih yang menyatakan bahwa:

“Petugas melakukan pendataan secara menyeluruh masyarakat yang ada di Desa Mambang tanpa terkecuali, data yang di input dan di keluarkan adalah data yang di dapat di lapangan, ketidaksesuaian itu terjadi akibat kekeliruan oleh petugas.”

Panitia Pemungutan Suara (PPS) tahun 2023 di Desa Mambang yang menyatakan:

“Benar adanya data pemilih yang tidak berdomisili di Desa Mambang, pemilih yang telah dihapuskan tersebut diantaranya berdomisili di kota Curup, Lubuklinggau, Palembang bahkan ada yang dari Sukabumi tetapi masuk menjadi pemilih di Desa Mambang.”

Anggota KPPS, berikut penjelasannya:

“Kesalahan yang terjadi tentunya berakibat fatal apabila tidak dilihat secara seksama dan teliti. Daftar pemilih yang dikeluarkan secara final ini tentunya Sah dan tidak bisa diganggu gugat, kesalahan yang di buat dan dengan sengaja dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini menjadi pembelajaran kedepannya untuk lebih mengedepankan sifat amanah, jujur adil dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan.”

Hasil wawancara juga diperkuat oleh masyarakat yang berstatus dari 170 suara tambahan yang menyatakan bahwa:

“Saya mempunyai rumah di Desa mambang dan pulang bisa 1 tahun paling banyak 4 kali tidak mengetahui tentang DP4 dan DPT ini. Saya hanya ikut saja apabila menjadi pemilih di desa inipun saya usahakan namun jika suara dihapuskan saya juga tidak terlalu ambil pusing, saya menghargai selaku masyarakat yang baik apapun yang menjadi keputusan pemerintah desa.”

Hasil wawancara diperkuat masyarakat yang berstatus DPT menjelaskan bahwa:

“Saya selaku masyarakat yang ikut serta dalam pemilihan menurut saya pelayanan yang diberikan oleh panitia sudah cukup baik. Padahal sebelum pemilihan itu hujan lebat dan tempat pemilihan itu di lapangan yang pastinya akan kotor keesokannya tapi panitia bekerja sama menimbun jalan-jalan yang becek dan kotor kamipun yang mengikuti antrian dalam memilih tidak khawatir karena lokasi atau tempat memilih sudah bersih dan nyaman.”

Hasil wawancara diperkuat oleh anggota KPPS mengatakan bahwa:

“Masih cukup tinggi ya untuk angka masyarakat yang golput, ada salah satunya itu tetangga saya yang tidak datang ke TPS alasannya itu karena dia lebih memilih bekerja ujanya, dan faktor lainnya ada yang di luar kota, ada juga yang dengan sengaja tidak mau memilih kerena tidak menyukai ke 3 bakal calon kepala desa.”

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada penetapan daftar pemilih tetap atau DPT ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku pada pemilihan Kepala Desa Mambang di Kabupaten Musi Rawas yaitu Peraturan Bupati Musi Rawas nomor 4 tahun 2022 pasal 24. Pada keputusan akhir jumlah daftar pemilih tetap pada pemilihan Kepala Desa Mambang tahun 2023 yaitu berjumlah 2112 pemilih.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pelayanan yang diberikan panitia penyelenggara Pilkades di Desa Mambang sudah baik di mata masyarakat, banyak dari masyarakat yang memberikan apresiasi terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas penyelenggara pemilihan pada saat berlangsungnya pemungutan suara. Partisipasi masyarakat yang sudah maksimal dengan menggunakan hak pilihnya untuk datang ke TPS dilihat dari total perolehan suara yang berjumlah 1.785 dari 2112 pemilih tetap.

Dengan demikian tingkat partisipasi masyarakat yang berstatus sebagai pemilih tetap sudah mencapai 85% yang menggunakan hak pilihnya dari suara yang didapat pada saat pemilihan Pilkades yang berlangsung pada 8 Maret 2023 sebagai DPT, namun terdapat 15% untuk masyarakat yang tidak ikut serta dalam pemilihan dan memilih golput dikarenakan berada di luar Musi Rawas dan ada diantaranya bersikap apatis dan tidak peduli.

Simpulan sementara bahwa hasil pemungutan suara dimenangkan oleh Maha Putra dengan perolehan suara terbanyak 1016 suara. Total perolehan suara 1785 dari 2112 DPT yang ada pada Pilkades Desa Mambang tahun 2023. Waktu pelaksanaan Pilkades berjalan dengan lancar dan tertib serta tidak memakan waktu yang lama dimulai pada saat pemungutan suara pukul 08:00 sampai dengan perhitungan pukul 13:00 dan mendapatkan pemenang dari Pilkades Desa Mambang tahun 2023.

Pendapat Patrio Sutopo dalam Mayadri (2017, h. 3) menjelaskan “Efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan. dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sasaran yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan”.

Pendapat S. P. Hasibuan (2009) mengatakan “Efisiensi merupakan perbandingan terbaik antara (hasil antara keuntungan dan sumber daya yang digunakan) serta hasil optimal yang dicapai dengan sumber daya yang terbatas”.

Menurut Agus Dwiyanto, (2006, h. 148) menjelaskan bahwa “Responsivitas atau daya tanggap adalah kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan, dan mengembangkan ke dalam berbagai program pelayanan. Responsivitas mengukur daya tanggap organisasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta tuntutan warga pengguna layanan”.

Pendapat Wijaya dan Fkhruzy (2022) menyatakan “ketepatan yang dimaksud merupakan suatu tolak ukur pemerintah dalam menentukan tepat tidaknya suatu kebijakan atau tindakan yang dilakukan dalam sudut pandang yuridis”.

Dalam hasil penjelasan di atas dapat peneliti ambil kesimpulan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Mambang ketepatan peng-implementasian peraturan yang berlaku sudah di laksanakan, di lihat dari 170 pemilih yang sebelumnya masuk dalam daftar pemilih tambahan kemudian dihapuskan karena tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Rawas nomor 4 Tahun 2022 pada pasal 24 dan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa sudah menerapkan azas Liberjurdil (Langsung, umum, bebas, jujur dan adil).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pemilihan Kepala Desa Mambang sudah efektif dan efisien, dilihat dari kebijakan penetapan DPT yang sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Rawas nomor 4 tahun 2022 sudah dilaksanakan pada saat pemilihan kepala desa di Desa Mambang. Pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pada Pemilihan Kepala Desa Mambang pada 8 maret 2023 sudah baik di mata masyarakat hal ini dilihat dari apresiasi yang masyarakat berikan kepada penyelenggara pilkades yang berlangsung dengan lancar dan tertib. Tingkat partisipasi masyarakat yang sudah mencapai 85% pemilih yang menggunakan hak pilihnya dapat dikatakan sudah maksimal dan 15% pemilih yang golput dikarenakan berada di luar Musi Rawas serta diantaranya masyarakat yang bersifat apatis dan tidak peduli.

DAFTAR PUSTAKA

- Annas, Aswar. 2017. *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*. Jakarta: Clebes Media Perkasa.
- Creswell, J, Creswell, J. 2023. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mix Methods Approaches*. Los Angeles: Sage Publications.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hamdi, Muchlis. 2021. *Tata Kelolah Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2009. *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah*. Jakarta: Penerbit Gunung Agung.
- Nur, A. C., & Muhammad, G. 2021. *Analisis Kebijakan Publik*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.

- Subianto, Agus. 2020. *Kebijakan Publik*. Surabaya: Media Distribusi Cemerlang.
- Sugiyono. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfaberta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2005. *Menejemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Angkotasana, Sugandhi Putra. 2020. "Implementasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa Serentak (Studi Kasus di Desa Elfulu Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku)". *Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 11(1), 31-41.
- Averus, A., & Alfina, D. 2020. "Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa". *Jurnal Moderat*, 6(3), 585-610.
- Baskara, A. N., & Yuliani, D. 2021. "Implementasi Kebijakan Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar". *Jurnal Fisip Universitas Galuh*, 1(1), 424-436.
- Idrus L 1. 2019. "Evaluasi Dalam Proses Pembelajaran". *Jurnal Menejemen Pendidikan Islam*, 9(2), 920-935.
- Ikhsan, M. A., & Rahim, S. 2019. "Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sulai Kecamatan Uluwanda Kabupaten Majene". Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah.
- Kuriawan, A., Dedi, Endah, K. 2022. "Efektivitas Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Desa Tanjungsari Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis". *Jurnal Repository Unigal*, 2(2), 3630-3646.
- Wijaya, Oki Endrata. 2023. "Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Penetapan Data Daftar Pemilih Tetap". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 64-72.
- Rahayu, S., & Dewi, D. S. K. 2018. "Evaluasi Pemilihan Kepala Desa antar Waktu di desa Winong Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ". *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2), 56-65.
- Sugiman. 2018. "Pemerintahan Desa". *Jurnal Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.
- Wijaya, H. T., & Fakhruzy, A. 2022. "Ketepatan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Menggunakan Pakta Integritas Sebagai Syarat Dalam Penyaluran Beasiswa Pendidikan". *Journal of Constitutional Law*, 2(1), 15-27.
- Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Editor. (2023). Ada Indikasi Pemilih Bodong Di Pilkades Mura. Diakses pada (15 November 2023) dari <https://liposstreaming.news/politik/ada-indikasi-pemilih-bodong-di-pilkades-mura>.